

BEBERAPA MASALAH SUBSTANSIAL TERKAIT POLMAS

Adrianus Meliala

Pendahuluan

Ada suatu tulisan dengan judul bernada optimis "The Logic & the Possibilities of 'Wholistic Community Policing'" oleh Lorraine R. Beyer. Yang mengemukakan tentang kecenderungan Community Policing (CP), untuk memasukkan semua hal, mengolah semua hal dan selanjutnya merumuskan dan melakukan berbagai hal pula. Namanya juga 'wholistic'.

Agaknya, Surat Keputusan Kapolri nomor 737 tahun 2005 tentang Perpolisian Masyarakat tidak bertendensi seperti itu. Namun demikian, karakter dasar CP yang longgar dan fleksibel, mau tidak mau akan terlihat pula dalam konsep Polmas tersebut. Alhasil, selalu (diupayakan) ada jawaban bagi setiap masalah. Sedemikian rupa situasinya sehingga Polmas akan juga terlihat seperti bisa berbuat apa saja dimana saja dan kapan saja.

Dalam kaitan itu, penulis akan mengupas 5 (lima) hal yang menjadi perhatian pribadi penulis, dan dapat diyakini, konsep Polmas pasti juga dapat mencari jalan keluarnya. Bagaimana kira-kira jalan keluar tersebut? Ikutilah pembahasannya di bawah :

Melawan budaya organisasi


Telah luas dikemukakan, bahwa Community Policing (CP) tidak selayaknya hanya dilihat sebagai kebijakan strategis, apalagi hanya sebagai kegiatan teknis kepolisian, tetapi harus pula dilihat sebagai paradigma atau cara berpikir, setidaknya-tidaknya suatu gaya (style) kepolisian yang mengandung kompleksitas dalam rangka penuangannya.

Masalahnya, semakin CP dilihat sebagai style atau paradigma, semakin kuat pula munculnya tuntutan untuk membentuk, minimal mengubah, budaya organisasi Polri. Sebaliknya, semakin CP diperiakukan sebatas kebijakan strategis atau apalagi sebatas kegiatan teknis, sebenarnya semakin membuktikan bahwa komunitas kepolisian tidak mau mengganti (setidak-tidaknya, tidak mau mengubah terlalu banyak) budaya organisasi yang kini hidup.

Secara teoritik, kebudayaan kepolisian mengacu pada sejumlah pemahaman yang dikembangkan para polisi untuk menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap tekanan dan ketegangan yang dihadapi kepolisian (Reiner, 2000). Reiner selanjutnya juga menekankan bahwa beberapa pemahaman yang menonjol terkait elemen-elemen budaya kepolisian adalah sebagai berikut: kesiapan menghadapi bahaya, curiga pada orang lain, upaya mengisolasi diri dan kelompok dari pihak luar, solidaritas kelompok, pragmatisme dalam bekerja dan kebiasaan bersandar pada kewenangan

Mengapa pilihannya harus seradikal itu, mengingat pertama-tama tuntutan dari dua aspek utarna (selain berbagai aspek lainnya) dari CP itu sendiri; yakni bahwa CP menuntut polisi memperlakukan masyarakat sebagai mitra setara (partnership) dan dalam rangka memecahkan persoalan (problem solving) yang dihadapi masyarakat. Upaya memenuhi dua aspek itu saja sudah harus membuat banyak kebiasaan dan perilaku individual serta organisasi di Polri yang masih berlaku dewasa ini seyogyanya dihilangkan dan diganti; apalagi bila secara konsisten hendak memenuhi aspek-aspek lain dari CP

Apa elaborasi dari aspek kesetaraan dan kemitraan polisi dan masyarakat? Pertama-tama, polisi tidak boleh sok tahu dan sok pintar dalam rangka mengamankan suatu masyarakat. Sebaliknya, polisi harus banyak-banyak berkonsultasi dalam hal apa, dengan kadar toleransi bagaimana serta dengan apa masyarakat hendak diamankan.

 **PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS INDONESIA**

Bayangkan, betapa elaborasi itu berbeda dengan pengertian "polisi profesional" sebagaimana ditanamkan dewasa ini. Pengertian polisi profesional umumnya diasosiasikan dengan kapasitas menerapkan hukum dan menggunakan kewenangan kepolisian secara benar. Hampir tak terbayangkan bahwa, kedepan, pengertian polisi profesional juga termasuk kemauan dan kemampuan mendengar kemauan masyarakat dilanjutkan dengan penyerapan kemauan masyarakat tadi kedalam kebijakan kepolisian setempat.

Dari berbagai diskusi, muncul perbedaan pendapat terkait forum yang diperlukan dalam rangka "mendengar kemauan masyarakat" tersebut. Sebenarnya, terdapat berbagai level forum, mulai dari forum antar pribadi, antar polisi dan kelompok-kelompok (biasa disebut dengan kegiatan samsaing-suluh) maupun antar polisi dan perwakilan politik di parlemen. Pada forum bersama perwakilan politik di parlemen inilah yang, penulis kira, polisi belum terbiasa melakukannya.

Keterbiasaan polisi untuk berdialog dengan wakil rakyat di parlemen sebenarnya menguntungkan. Selain karena dewasa ini parlemen (baik di pusat maupun daerah) umumnya memiliki daya untuk mendesakkan kemauan kepada pemerintah, kemampuan dialog secara setara ini sebenarnya bisa menggeser suara-suara agar Polri diletakkan di bawah pemerintah daerah atau gubernur, bahkan bupati.

Terlepas dari itu, format kesetaraan itu juga menuntut Polri untuk selalu berada pada posisi "harus meyakinkan" pihak di sampingnya ketika memerlukan sesuatu. Lagi-lagi ini berlawanan dengan kultur di Polri yang terbiasa menerima sesuatu tanpa terlebih dahulu mengaitkannya dengan kebutuhan dan kinerja. Dewasa ini, ketika prinsip keuangan berbasis kinerja (performance-based budgeting) mulai diterapkan, indikasi kegagalan di berbagai kalangan dalam Polri semakin jelas terlihat.

Apa elaborasi dari aspek pemecahan masalah? Lagi-lagi, ini menghantam budaya kerja yang kini marak dimana kehadiran polisi

lebih berbasis pada rutinitas, asal ada, asal kerja, sekadar menjalani penugasan, mumpung menjabat, berupaya segala cara agar tidak kehilangan jabatan basah atau agar tidak dipindah ke lemdik, sekadar menghitung hari sebelum pensiun dan sebagainya. Goldstein mengatakan, para polisi harus mengubah orientasi kerja mereka yang tampak dari jawaban "sudah kok" setiap kali ditanya terkait pengerjaan suatu tugas menjadi orientasi kerja berbasis pemecahan masalah (Policing Today, 1996).

Dengan setiap anggota Polri berkontribusi pada pemecahan masalah sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing, sebenarnya secara logis kita dapat mengatakan bahwa, setelah beberapa waktu, dan setelah sumber daya dalam jumlah tertentu dikeluarkan, suatu masalah dapat terpecahkan dan selesai. Selanjutnya, polisi dapat pindah menangani masalah lainnya. Tidak seperti sekarang, setelah sekian kapolda atau kapolres berganti, misalnya, permasalahan menyangkut gangguan kamtibmas disuatu daerah tetap sama saja profilnya. Jika ternyata gangguan kamtibmas tertentu malah makin marak dari waktu ke waktu, bukankah tambah membingungkan dari sudut polisi selaku pihak yang harusnya menyelesaikan masalah?

Sebenarnya, apa yang disebut budaya organisasi itu jauh lebih luas dari apa yang disebutkan di atas. Makalah ini memang tidak berpretensi untuk menyajikan kelengkapan. Sebaliknya, pretensinya adalah, baru membicarakan dua aspek saja sudah bisa dibayangkan beratnya melakukan perubahan budaya organisasi.

Kesulitan mengukur kebergunaan

Selain dikenal sebagai konsep yang ideal, CP juga memiliki beberapa permasalahan yang pelik, khususnya dalam hal bagaimana mengukur kebergunaan. Jangankan mengukur keberhasilan, mengukur sekadar kebergunaan pun sebenarnya tidaklah terlalu mudah.

Penyebab lebih hulu dari kesulitan itu adalah, tidak mudahnya mencari alat ukur atau indikator guna memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan CP. Setiap upaya yang dilakukan selalu terbentur pada pertanyaan: benarkah alat ukur atau indikator tersebut benar-benar sahih? Jangan-jangan tidak mengukur sesuatu yang seharusnya diukur!

Lebih awal dari itu, jangan-jangan walau ada suatu organisasi kepolisian mengaku telah menerapkan CP, tetapi indikator kinerja yang ditawarkannya tetap saja tidak berubah dibanding masa-masa sebelum CP diterapkan. Saat kegiatan kepolisian masih berwarna tradisional, mungkin sudah cukup apabila indikator itu berupa tabel mengenai crime rate, crime incidence dan crime clearance. Namun, dibawah bendera CP, hal itu tidak cukup lagi (Elizabeth M. Watson et. al: 1998).

Kalaupun ada perubahan setelah sekian lama diterapkan suatu kebijakan atau program terkait CP, maka memahami bahwa perubahan itu benar-benar terjadi sebagai akibat kebijakan atau program itu, juga bukan persoalan gampang. Jangan-jangan, tanpa adanya kebijakan atau program terkait CP sekalipun, suatu perubahan berupa hubungan polisi-masyarakat yang lebih baik akan telah terjadi dengan sendirinya. Kalaupun benar bahwa perubahan itu adalah akibat dari kebijakan atau program terkait CP, pertanyaan lanjutannya adalah apakah keberhasilan itu akan berkelanjutan? Atau jangan-jangan, perubahan yang ada hanyalah hangat-hangat tahi ayam. Singkatnya, kelemahan CP bersumber dari kekuatannya. Bila kekuatan CP adalah idealitasnya, yakni melibatkan masyarakat sebagai variabel utama dalam kegiatan kepolisian, maka kelemahannya adalah bahwa ternyata, pelibatan itu bisa dimulai, berlangsung dan berakhir, dalam format yang sungguh bervariasi. Dalam konteks inilah, CP amat sulit dimengerti oleh personil polisi yang masih terbiasa berfikir dalam konteks kegiatan sebagai operasi, sebagai proyek, sebagai penugasan sargas, sebagai obyek kerja pokja, sebagai tujuan dari panitia ad-hoc dan sebagainya. Padahal, bisa dimaklumi apabila tidak hanya masyarakat, tetapi polisi sendiri perlu

mengklaim bahwa terdapat sejumlah perubahan yang sejati terjadi akibat penerapan CP.

Aspek lain dari sulitnya mengukur kebergunaan adalah, mengingat kebergunaan atau hasil itu umumnya baru muncul atau terlihat dalam waktu cukup lama; jauh melampaui waktu penugasan yang umum bagi, katakanlah, seorang kasatwil yang membutuhkan berbagai cerita sukses dalam rangka mendukung klaim bahwa dirinya berhasil memiipin suatu daerah.

Mainstreaming kebijakan

Masih terkait dengan konteks CP sebagai paradigma atau, minimal, style, maka kesungguhan atau seriusitas suatu organisasi kepolisian melakukan CP bisa terlihat dari seberapa jauh aspek-aspek CP di-arusutama-kan (mainstreaming) sehingga terlihat dan menjiwai berbagai kebijakan maupun kegiatan kepolisian pada umumnya.

Dewasa ini, dalam rangka implementasi Polmas, Polri telah mengupayakan bagaimana setiap satker atau satfung mengimplementasikan CP dengan caranya masing-masing. Menurut penulis, walaupun kentara sekali bahwa Polri belum terbiasa dengan cara itu, hal itu sebenarnya baik. Kewajiban pengarusutamaan inilah yang akan menghilangkan kesan maupun persepsi bahwa CP itu hanya dilaktikan oleh Biro Bimmas, Satuan Bina Mitra atau Petugas Babinkamtibmas saja.

Menurut penulis, upaya perigarusutamaan tersebut barulah berada pada tahap pertama. Sementara pada tahap kedua, pengarusutamaan CP terjadi ketika fungsi-fungsi yang berada pada tahap preemptif dan tahap preventif dari suatu garis linier kejahatan/penyimpangan dengan sengaja dikedepankan dan diutamakan ketimbang fungsi kepolisian pada tahapan represi. Atau dengan kata lain, fungsi reserse dalam

rangka menerapkan penegakan hukum dengan sengaja diberi tempat setelah fungsi intelijen maupun fungsi samapta.

Adalah suatu paradoks apabila pada saat CP hendak diterapkan, tetapi fungsi reserse justru diperkuat, ditekankan dan elemen prestatif adalah berapa dan bagaimana kasus kejahatan dibawa ke jalur hukum. Seyogyanyalah penegakan hukum menjadi cara terakhir (the last resort) dalam rangka mengembalikan stabilitas kamtibmas setelah berbagai mekanisme resolusi konflik non hukum ternyata gagal.

Tahap ketiga terkait pengarusutamaan CP tidak lagi bicara tentang mana yang lebih diutamakan dibanding yang lain, tetapi pada tahapan ini, pengarusutamaan sepenuhnya berada pada konteks CP itu sendiri. Pada tahap ini, tidak ada lagi pertanyaan tentang kebulatan kemauan menerapkan CP, yang ada hanyalah bagaimana optimalisasi semua elemen CP dalam setiap sendi kehidupan kepolisian, mulai dari visi hingga kegiatan, dari markas besar sampai pos polisi.

Terkait tahap ketiga, bisa dikatakan sebagai tahap ideal atau bahkan tahap utopis. Namun demikian, tahap itu perlu dicanangkan, setidaknya-tidaknya sebagai benchmark yakni dengan mana kita mengukur seberapa jauh CP atau Polmas yang tengah dijalani Polri menuju kesempurnaan.

Sampai disini, disadari bahwa untuk melakukannya secara komprehensif, dibutuhkan tahapan dan pemrioritasan. Hanya untuk satuan-satuan wilayah dengan luas terbatas sajalah yang bisa melakukannya secara komprehensif dan seketika. Sementara untuk tingkat nasional, misalnya, perlu dilakukan apa yang disebut metode inkremental atau sedikit-sedikit (Trojanowicz, 2002; h. 113)

Kaitan dengan konsep lain

Sejauh ini, CP di Indonesia masih dan baru dilihat sebagai konsep kepolisian saja. Sejauh ini pula Polri belum melihat pentingnya

mencari benang merah atau kaitan antara Konsep khas kepolisian tersebut dengan konsep-konsep yang bertebaran pada level makro juga.

Menurut penulis, hal itu cukup penting dilakukan guna mengetahui, dan sekaligus menguji, posisi dari gerakan Polri dalam rangka mengimplementasikan Polmas (terlepas dari kesungguhan dan intensitasnya) dewasa ini dengan perkembangan besar yang juga tengah terjadi di masyarakat. Mestinya, kalau Polri tidak mau dikatakan menyimpang alias tidak conform dengan arus besar kemasyarakatan, maka CP atau Polmas sebagai gaya perpolisian yang dengan sengaja dipilih Polri seyogyanya membantu Polri untuk tetap mampu berada di arus besar tadi.

Dewasa ini, secara umum, arus besar dunia (yang juga terjadi di Indonesia) adalah arus penghargaan terhadap HAM, pelestarian nilai-nilai lokal sekaligus sumber daya alam serta lingkungan. Demokratisasi dan kepastian hukum juga menjadi trend dunia. Semua itu dicapai melalui penguatan tata perilaku dan tata pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki berbagai elemen seperti transparansi, akuntabilitas, anti diskriminasi, kesetaraan, anti korupsi, partisipasi, efisien dan efektif serta perwakilan.

Selanjutnya, bisa kita periksa apakah aspek-aspek CP juga mengenal atau bahkan memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip good governance? Jika ya, maka dapatlah dikatakan bahwa CP memang merupakan cara khas Polri mencapai apa yang sama-sama diciptakan oleh warga dunia dan dengan cara yang juga disepakati warga dunia.

Yang juga tak kalah crucial adalah bagaimana membangun simbiosis antara CP dengan konsep-konsep otonomi daerah, desentralisasi, demikian pula konsep-konsep yang kini juga berkembang seperti otonomi khusus ataupun otonomi seluas-luasnya. Apabila beberapa aspek CP mengenal konteks lokal dalam rangka gaya kepolisian, demikian pula aspek kesetaraan dalam rangka hubungan polisi-masyarakat, kemungkinan dapat disimpulkan untuk sementara

bahwa CP itu, minimal, tidak bertentangan dengan konsep-konsep otonomi dan seterusnya itu.

Tentu saja sekadar mengatakan CP itu sejalan atau tidak bertentangan dengan konsep yang kini melandasi aktivitas seluruh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, jelas tidak cukup. Mengapa demikian, salahsatunya karena ada saja pembahasan teoritik tentang CP yang belum clear sebagai studi. Sebagai contoh, karena semangat desentralisasi kini telah merata di seluruh Indonesia, maka penerapan CP mungkin bisa dipandang sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Dilain pihak, itu tidak berarti bahwa konsep payung yang melahirkan CP di Indonesia (berupa Polmas) tersebut memang menuntut perubahan postur Polri dari polisi nasional menjadi polisi daerah yang terdesentralisasi.

Bagaimana dengan konteks reformasi birokrasi? Saat membicarakan ini, persepsi masyarakat tentang birokrasi memang sudah buruk. Selanjutnya, beberapa variabel dapat diketengahkan dalam rangka membuat masyarakat aware atau sadar bahwa melakukan reformasi birokrasi memang tidak mudah. Salah satu variabel tersebut adalah, bahwa melalui reformasi birokrasi, dimungkinkannya terdapat bentuk dan kualitas hubungan yang lebih baik dan lebih setara antara birokrasi dan masyarakat. Itulah saatnya dimana birokrasi tidak lagi minta dilayani, tidak menuntut orang untuk datang menghadap melainkan proaktif, tidak lagi sekadar menjalankan roda organisasi dan tata-laksana tanpa memberi nilai tambah apapun atau red tape. Bukankah ciri-ciri dari birokrasi yang sudah mengalami reformasi itu pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip CP? Jika demikian, maka sekali lagi, benarlah pilihan Polri saat mempergunakan CP sebagai paradigma perpolisiannya.

Pertanyaan lain terkait konsep-konsep lain dan kemudian diteruskan dengan upaya memverifikasi kaitannya dengan CP, menurut penulis wajar dilakukan demi CP sendiri. Bila terdapat ketidakjelasan

tentang hubungan Poiri dengan lembaga-lembaga lain, atau hubungan tentang kegiatan kepolisian dan kegiatan dari lembaga-lembaga lain, seyogyanya jangan dihindari pembahasannya.

Komunitas kategorik-spesifik

Kritik amat kuat dari Profesor Parsudi Suparlan dari Universitas Indonesia terkait Polmas adalah bahwa kita (sekurang-kurangnya Polri) cenderung mengartikan *community* dalam CP sebagai "masyarakat" dan bukannya "kelompok sosial" (untuk uraian panjang-lebar mengenai pemikiran tersebut, lihat Parsudi Suparlan, 2004; bab 17). Bila demikian, mengapa CP harus disebut CP dan bukannya *societal policing* atau *public policing* saja?

Selanjutnya, kesalahkaprahan mengartikan C dalam CP seterusnya terlihat ketika yang kemudian dilakukan oleh Polri, salah satunya, adalah memberdayakan Babinkamtibmas (atau kini disebut Petugas Polmas) pada level desa atau kelurahan. Dengan kata lain, mendekati obyek perpolisian berbasis teritorial atau lokasi tempat tinggal. Apabila ada istilah "membagi habis wilayah", itulah makna dari pendekatan teritorial dari sudut yurisdiksi atau kewenangan hukum dimana kantor-kantor polisi yang dibangun di berbagai tempat menjadi simbol kehadiran polisi.

Masalahnya, pendekatan tersebut tentu saja akan sulit sekali, minimal memiliki keterbatasan, saat menyadari bahwa terdapat keragaman kemasyarakatan yang tidak berbasis teritorial tetapi berbasiskan *affinity* atau afinitas (kedekatan, kesamaan, kecocokan) orang per orang guna mengikat diri dalam suatu kelompok. Itulah yang kita sebut pendekatan kategorial.

Dalam konteks pendekatan yang kedua itu, jumlah komunitas yang ada dan hidup di masyarakat dewasa ternyata jumlahnya banyak sekali serta amat bervariasi terkait motif, tujuan dan pembedangannya.

Terkait dengan kepolisian, kebijakan “membagi habis” tidak bisa dilakukan mengingat, pertama, jumlah komunitas terlalu banyak untuk diperhatikan oleh kepolisian kedua, tidak semuanya berada dalam gradasi perhatian kepolisian untuk wilayah AF (Ancaman Faktual) atau PH (Police Hazard) atau FKK (Faktor Korelatif Kriminogenik) sekalipun; ketiga, diperlukan kegiatan kepolisian yang khusus dan tailor-made terkait karakter masing-masing komunitas itu.

Pada titik inilah, muncul lagi pemikiran tentang mereduksi komunitas tersebut menjadi komunitas berbasis kategori. Ketika itulah kita bicara tentang komunitas berbasis etnis, berbasis keagamaan, berbasis keyakinan politik dan lain-lain. Dengan pengelompokan tersebut, setidaknya-tidaknya akan telah jauh lebih jelas bagi kepolisian terkait daya dan upaya yang seyogyanya dikeluarkan guna mengawal komunitas-komunitas tersebut agar tidak masuk dalam jurang gradasi perhatian kepolisian. Namun demikian, rentang jumlah komunitas berbasis kategorik itu toh masih terlalu banyak dan tidak semuanya diasumsikan memiliki kontribusi sama besarnya pada penciptaan gangguan kamtibmas.

Selanjutnya, muncul pemikiran tentang mereduksi lagi komunitas kategorik tadi menjadi yang lebih spesifik lagi yakni komunitas kategorik yang spesifik. Dengan begitu, “jumlah” komunitas yang perlu menjadi perhatian polisi menjadi manageable. Dengan kata lain pula, tidak semua kelompok berbasis keagamaan yang perlu diperhatikan oleh kepolisian, tetapi yang tertentu saja. Demikian pula tidak semua kelompok berbasis etnis, berbasis minat, berbasis ideologi politik, berbasis gaya hidup, berbasis kepentingan dan tuntutan politik (interest group atau pressure group) dan sebagainya.

Ericson dan Haggerty (2001), misalnya, dalam buku berjudul *Policing the Risk Society* menguraikan bermacam-macam risiko yang dihadirkan oleh berbagai komunitas. Tidak semua risiko itu terkait

kriminalitas ataupun gangguan kamtibmas memang, seperti pula kepolisian tidak perlu mendedikasikan berbagai kegiatan kepolisian secara sama pada semua komunitas di masyarakat. Namun, itu tidak berarti, kelompok masyarakat yang membawa risiko itu tidak perlu dikenali.

Sampai disini, penulis menyajikan suatu contoh mudah yakni bagaimana kepolisian memberikan perhatian terhadap komunitas kategorik spesifik seperti kampus. Kesan penulis, kepolisian secara umum melihat kampus seperti tak ubahnya masyarakat teritorial saja: tidak merasa perlu membuat pos polisi khusus, menugaskan anggota dengan kualifikasi khusus atau melakukan kegiatan kepolisian yang khusus pula. Alhasil, problema khas masyarakat kampus, demikian pula gangguan kamtibmas khas yang biasa muncul dari masyarakat kampus, seringkali disikapi oleh kepolisian secara terkaget-kaget, insidental maupun parsial.

Kembali dengan tesis bahwa pada saat kepolisian menerapkan CP, mestinya terdapat perubahan terkait volume atau intensitas kebijakan maupun sumber daya kepolisian yang diberikan kepada komunitas, minimal komunitas dengan ciri kategorik-spesifik. Apabila tidak, lalu apa bedanya antara Polri dulu dan sekarang?

Penutup

Beberapa masalah yang dibahas dalam beberapa sub-topik ini sebenarnya belum komprehensif terkait kepolisian dan CP. Dengan kata lain, selain masalah-masalah yang dibahas oleh makalah ini, masih terdapat banyak lagi yang lain seiring derigan "misteri" CP yang walaupun telah banyak pihak mencoba menyingkapnya, tetapi seolah tetap tidak habis-habisnya.

Mungkin, itulah semangat yang kita perlu miliki terkait Polmas sebagai "Indonesiasi CP": jangan pernah menganggap konsep Polmas sekarang sebagai final atau telah mencapai kebenaran tertinggi. Permasalahakan terus, karena hanya dengan itu CP atau Polmas akan semakin teruji.

Bacaan

Beyer, Lorraine R. , "The Logic and the Possibilities of 'Wholistic' Community Policing" dalam The Police and The Community in the 1990s, Ericson, Richard V & Haggerty, Kevin D., 2001, Policing the Risk Society, Toronto: University of Toronto Press

Parsudi Suparlan, 2004, "Pembangunan Komuniti, Konflik dan Pemolisian Komuniti", dalam Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia, Parsudi Suparlan ed., Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian Policing Today, 1996, Trouble Shooters, September Reiner, R., 2000, The Politics of the Police, 3rd ed., Oxford:Oxford University Press

Trojanowicz, R., Kappeler, Victor E., Gaines, Larry K., 2002, Community Policing, 3rd Ed., Cincinnati: Anderson Publishing Watson, Elizabeth M., Stone, Alfred R. & Deluca, Stuart M., 1998, "Evaluating Community Policing Implementations" dalam Strategies for Community Policing, New Jersey: Prentice Hall Inc.

* Makalah ini sebelumnya telah pernah dipresentasikan dalam Seminar Sekolah Sespim Polri, Lembang 11 Mei 2006. Untuk kepentingan publikasi dalam jurnal ini, telah mengalami perbaikan

** Adrianus Meliala, Drs. MSi. MSc. P/7.D.
Kriminolog UI; Senior Adviser Partnership for Governance Reform in Indonesia Penasehat Ahli Kapolri; Senat & Dosen PTIK dan Program S-2/KIK UI Tel. 021-8702225 ; HP. 0811181894 ;
Situs www.adrianusmeliala.com
Email. adrianus@ui.edu